

PEMIKIRAN WAHBAH ZUHAILI TENTANG MAKNA LAHW
DALAM KONTEKSTUALISASI MASALAH PRANK
(Studi Analisis Tafsir Tematik)

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh Gelar Serjana
Agama (S.Ag) pada Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir



Oleh :

NARANI YULDIKA PUTRI
NIM : 11632200392

Pembimbing I
Jani Arni, M.Ag

Pembimbing II
Suja'i Sarifandi, M.Ag

FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1441 H. / 2020 M.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Jani Arni, M.Ag

DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal: Skripsi Saudari
Narani Yuldika Putri

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di
Pekanbaru

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan terhadap isi Skripsi saudara:

Nama : Narani Yuldika Putri
Nim : 11632200392
Program Studi : Ilmu al-Quran dan Tafsir
Judul : Pemikiran Wahbah al-Zuhaili tentang Makna *Lahw* dalam Kontekstualisasi Masalah Prank

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 15 juni 2020
Pembimbing I

Jani Arni, M.Ag

NIP. 198201172009122006

Nota Diindungi Undang-Undang
yang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
yang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Suja'i Sarifandi, M.Ag
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN
UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Nomor : Nota Dinas
Perihal : Skripsi Sudari
Narani Yuldika Putri

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Suska Riau

di Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan-perbaikan terhadap isi skripsi saudara :

Nama : **Narani Yuldika Putri**
NIM : 11632200392
Jurusan : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
Judul : Pemikiran Wahbah al-Zuhaili tentang Makna *Lahw* dalam Kontekstualisasi Masalah Prank

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 15 juni 2020
Pembimbing II,

Suja'i Sarifandi, M.Ag
NIP. 1970050031997031002

Nota Diindungi Undang-Undang yang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: angutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. angutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. ang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: **Pemikiran Wahbah al-Zuhaili tentang Makna *Lahw* dalam Kontekstualisasi Masalah *Prank***

Yang ditulis oleh:

Nama : Narani Yuldika Putri
Nim : 11632200392
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir

telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 09 juli 2020

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag). Dalam Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 09 Juli 2020



Dekan
Dr. H. Jamaluddin, M. Us.
NIP. 19670423 199303 1 004

PANITIA UJIAN SARJANA

Ketua

Dr. H. Jamaluddin, M. Us.
NIP. 19670423 199303 1 004

Sekretaris

Dr. Kaizal Bay, M.Si
NIP. 195601051992031001

MENGETAHUI

Penguji I

Dr. H.M. Ridwan Hasbi, Lc., M.Ag
NIP. 19500617 200701 1 033

Penguji II

Dr. Agustiar, M.Ag.
NIP. 197108051998031004

1. Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
3. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS DAN HAK CIPTA

© Narani Yuldika Putri, 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Narani Yuldika Putri
 Tempat / tgl lahir : Payakumbuh/10 Maret 1997
 NIM : 11632200392
 Fakultas / Prodi : Ushuluddin / Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
 Judul Skripsi : **Pemikiran Wahbah Zuhaili tentang Makna *Lahw* dalam kontekstualisasi Masalah *Prank***

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli karya tulis saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
4. Saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Mulai dari sekarang dan seterusnya Hak Cipta atas karya tulis ini adalah milik Fakultas Ushuluddin, dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin tertulis dari Fakultas Ushuluddin.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pekanbaru, 15 Juli 2020

Yang membuat pernyataan,




Narani Yuldika Putri
NIM. 1163220039

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSEMBAHAN

Karya kecil ini saya persembahkan untuk ayahanda dan ibunda tercinta. Terimakasih telah mengantarkan putrimu hingga sejauh ini, yang memberikan dukungan moral dan materi dan selalu meminta yang terbaik kepada Allah untuk putrimu, terimakasih ayahanda dan ibunda tercinta



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Tranliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	Sh	ي	Y
ض	Dl		

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



B. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang=	Â	misalnya	قال	menjadi qâla
Vokal (i) panjang=	î	misalnya	قيل	menjadi qîla
Vokal (u) panjang=	Û	misalnya	دون	menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy”: agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* di tulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =	او	misalnya	قول	menjadi qawlun
Diftong (ay) =	اي	misalnya	خير	menjadi khayru

C. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *Ta’ marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat_h li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh Jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang di sandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.
- Al-Bukhâri dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.
- Masyâ’ Allâh kâna wa mâ lam yasya’ lam yakun.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Pemikiran Wahbah al-Zuhaili tentang Makna *Lahw* dalam Kontekstualisasi Masalah *Prank*. Wahbah al-Zuhaili menafsirkan *lahwu* dengan tiga makna permainan, senda gura dan lalai, kemudian Maraknya *prank* saat ini mulai menuai pro dan kontra dalam masyarakat, secara bahasa *prank* memiliki arti guruan meskipun pada prankteknya *prank* perbuatan atau tingkah laku menjahili atau mengerjai orang lain ini terbukti dari beberapa konten *prank* yang tersebar di media sosial

Penelitian ini membahas tentang penafsiran Wahbah al-Zuhaili mengenai makna *Lahw* dan mengkorelasikannya dengan fenomena *prank* saat ini dengan dua rumusan masalah yaitu : Bagaimana pemikiran Wahbah al-Zuhaili terhadap makna *Lahw* dan Bagaimana kontekstualisanya dengan masalah *prank*.

Hasil penelitian ini secara umum menunjukkan bahwa *lahw* merupakan sifat dunia yang arti nya tentu akan terus terjadi, seperti fenomena *prank* yang mana fenomena ini lebih kepada mengerjai orang lain hingga membuat panik dan emosi pada korbannya selama dunia ini masih ada. Dengan begitu penulis mengkorelasi antara *lahw* dan *prank* yang mana *prank* merupakan pelaku dari *lahw*.

Kata Kunci : *lahw*, *Wahbah al-Zuhaili* dan *Prank*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRACT

The issue is from Wahbah al-Zuhaili about the Meanings of Lahw in the Contextualization of the Prank Problem. Wahbah al-Zuhaili interpreted lahwu with three meanings, there are a game, joke and omission, then many pranks today start to result positive and negative views in society. The word 'prank' terminologically has the meaning of a joke even though in practice prank is an act or behavioral joking or manipulating other people. It can be proven from some prank contents shared on social media.

This study is discussing on Wahbah al-Zuhaili's interpretation about the meaning of Lahw and the correlation within the current prank phenomenon with two research problem, they are : How was Wahbah al-Zuhaili's thought of Lahwu's meaning and how is the contextualization with prank's problem.

The results of this study in general show that lahwi is included in laic character which means it will be certainly continue to occur, such as prank phenomena which the prank is tend to joke other people to create panic and angry to people who are as object during this world still exists. Therefore the writer correlates between lahwi and prank which prank is the subject of lahwi.

Keywords: lahwi, Wahbah al-Zuhaili and Prank.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

المختصر

المسألة من وهبة الزحيلي حول معاني لحو في سياق مشكلة المزحة. وفسر وهبة الزحيلي اللهو بثلاثة معاني ، هناك لعبة نكتة ، وإغفال ، ثم بدأ عدد من المقالب اليوم فيج عنها جهات نظر ملكية وسلبية في المجتمع. كلمة "مزحة" تعني مصطلح مزحة على الرغم من أن المزحة في الممارسة عبارة عن فعل أو مزاح سلوكي أو التلاعب بالآخرين. يمكن إثبات ذلك من بعض المحتويات المزحة التي تتم مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي. تناقش هذه الدراسة تفسير وهبة الزحيلي لمعنى لحو والعلاقة بين ظاهرة المزحة المحلية بمشكلتين بحثيتين هما: كيف كان تفكير وهبة الزحيلي بمعنى لحو وكيف يتم السياقية مع مشكلة المزحة تظهر نتائج هذه الدراسة بشكل عام أن اللهو مدرج في الطابع العلامي مما يعني أنه سيستمر في الحدوث مثل الظواهر المزحة التي تميل المزحة إلى مزحة الآخرين لخلق الذعر والغضب للأشخاص الذين يكونون ككائن أثناء هذا العالم لا يزال موجودا لذلك يربط الكاتب بين لحو والمزحة التي هي فاعل اللهو

الكلمات المرشدة؛ لحو ؛ وهبة الزحيلي ؛ مزحة

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kata Pengantar

Alhamdulillah *Rabbil 'Alamiin* segala puji hanya milik Allah SWT. Aku memuji-Nya, dan meminta kepada-Nya, dan aku berlindung kepada-Nya daripada kejahatan pada diriku, dan daripada keburukan perbuatanku. Siapa yang Allah berikan hidayah, maka dia tak kan berada dalam kesesatan, dan siapa yang tidak Allah berikan hidayah, niscaya ia akan berada dalam kesesatan.

Ucapan syukur hanya bagi Allah SWT, atas karunia dan ridha-Nya sehingga penulisan skripsi ini bisa terselesaikan dengan judul, **“Pemikiran Wahbah al-Zuhaili tentang Makna *Lahw* dalam Kontekstualisasi Masalah Prank (Studi Analisis Tafsir Tematik)”**.

Sebagai tanda syukur dan terima kasih yang sangat dalam atas tunjuk ajar, bimbingan, nasehat baik berupa moral maupun material maka penulis ucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya.

1. Ayahanda Ingdika Putra serta Ibunda Yulida Wati yang tercinta serta adik-adik Ardiansyah, Dimas Surya Diningrat dan Ibnu Abi Dunnya dan semua keluarga tercinta yang telah memberikan motivasi, do'a dan dukungan lahir batin, semoga Allah SWT memberi balasan yang baik atas semua kebaikannya. Aamiin.
2. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, M.Ag beserta jajaran yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas ini.
3. Bapak Dekan Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Dr. H. Jamaluddin, M,Us, Wakil Dekan I Dr. Sukiyat, M.Ag, Wakil Dekan II, bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, dan Wakil dekam III bapak Dr. H.M. Ridwan Hasbi, Lc, M.Ag beserta jajarannya civitas akademik Fakultas Ushuluddin yang melayani penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi sesuai dengan kepentingan pengembangan jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
4. Ibu Jani Arni, M.Ag selaku ketua jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir merangkap sebagai pembimbing satu serta pembimbing PKL yang telah membantu dan mengarahkan untuk menyelesaikan skripsi ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5. Bapak Suja'i Sarifandi, M.Ag selaku pembimbing dua yang telah membantu dan mengarahkan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ushuluddin yang telah mengajarkan ilmunya kepada penulis.
7. Kepala pustaka Jamia'ah dan Fakultas Ushuluddin beserta staf yang telah memberi izin kepada penulis untuk mencari buku-buku yang dibutuhkan demi selesainya penelitian ini.
8. Teruntuk sahabat-sahabat penulis, Nur Azizah, Nur Vicka dan Nur Vicky yang telah memberikan support dan do'anya.
9. Teruntuk keluarga Ilmu al Qur'an dan Tafsir khususnya angkatan 2016 kelas C, yang telah memberikan suport dan do'anya.
10. Teruntuk sahabat-sahabat KKN desa Melayu Besar (Ardi gustari, Muhammad Ilham, Ahmad Yusuf, Yoana Fidela, Deby Kusuma Dewi, usi septiawati, Ira, Ayu Fitri) yang telah memberikan support dan do'anya.

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

Halaman Sampul	
Halaman Judul	
Persetujuan Pembimbing / Nota Dinas	
Halaman Pengesahan Tim Penguji	
Pernyataan Keaslian	
Persembahan	
Pedoman Transliterasi	
Abstrak	i
Kata Pengantar.....	iv
Daftar Isi	vi
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah.....	6
C. Identifikasi Masalah.....	7
D. Batasan Masalah	7
E. Rumusan Masalah.....	8
F. Fungsi dan Manfaat Penelitian.....	8
G. Sistematika Penulisan	9
BAB II: KERANGKA TEORI.....	11
A. Landasan Teori.....	11
B. Tinjauan Kepustakaan.....	17
BAB III: METODE PENELITIAN	21
A. Jenis Penelitian.....	21
B. Sumber Data Penelitian.....	21
C. Teknik Pengumpulan Data.....	22
D. Teknik Analisa Data.....	23

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB IV: PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA.....	25
A. Identifikasi Ayat dan Pemikiran Wahbah al-Zuhaili	25
B. Kontekstualisasi Makna <i>Lahw</i> dalam Masalah <i>prank</i>	37
BAB 5: PENUTUP	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran	51

DAFTAR KEPUSTAKAAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai seorang manusia hendaklah menyadari dan memahami tujuan dan maksud dari kehidupan yang sebenarnya, agar apa yang dilakukan saat ini tidak lagi menjadi sesalnya dikemudian hari atau diakhirat nanti, hendaknya seseorang memikirkan dengan baik apa yang ingin iya lakukan dan menyadari dampak baik dan dampak buruk dari tindakannya, salah dalam mengambil tindakan tentulah akan membuat manusia menjadi tersesat dan ragu atas ketetapan Allah, Hal tersebut identik dengan sosok kaum kafirin atau orang-orang yang ragu terhadap Allah swt. Sehingga tidak tahu mengapa mereka terlahir ke dunia, mengapa mereka hidup, dan mengapa harus mati.¹

Allah menjelaskan tentang maksud dan tujuan hidup ini dalam QS. Az-Zuriyat 51 : 56

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

"Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku."²

Ayat ini menjelaskan bahwa kehidupan ini adalah tempat beribadah bukan sekedar candaan dan guraan belak, Hal ini memiliki satu pengertian bahwa Allah menjadikan semua perbuatan yang ditujukan demi

¹ Yusuf Qardhawi, *Al-Qur'an Berbicara Tentang Akal dan Ilmu Pengetahuan*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani (dkk.) (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm. 42

² Agus Hidayatullah, dkk, *Alwasim al-Qur'an Tajwid Kode Transliter Perkata Terjemahan Perkata*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), hlm.523.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengharapkan dunia adalah satu bentuk perbuatan yang hanya main-main dan satu kesibukan yang tiada arti dan tidak membawa manfaat yang permanen.³

Yang dimaksud dengan permainan atau main-main adalah suatu perbuatan demi menyibukkan diri sendiri tanpa terkandung manfaat sedikit pun di dalamnya. Sedangkan yang dimaksud dengan senda gurau di sini adalah suatu peralihan dari suatu pekerjaan yang penuh kesungguhan menuju suatu pekerjaan yang tiada arti⁴ Seperti Firman Allah. QS. Al-Anam : 32

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَهْوٌ ۖ وَلِلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُتَّقُونَ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

"Dan kehidupan dunia ini, hanyalah permainan dan senda gurau. Sedangkan negeri akhirat itu, sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti?"⁵

Ayat ini menjelaskan tentang kehidupan dunia ini yang merupakan pokok permainan atau senda gurau belaka, yang menjadikan manusia lalai pada akhirnya, permainan atau senda gurau merupakan suatu hal yang tidak pernah lepas dari kehidupan manusia, sehingga semakin berkembangnya zaman akan semakin banyak pula jenis permainan atau senda gurau yang dilakukan oleh sebagian orang. Hal ini juga membuktikan bahwa kehidupan dunia ini merupakan tempat bermain. Saat seseorang tersebut hanya menjadikan dunianya untuk mendapatkan hasil kebahagiaan yang sementara bukan kebahagiaan untuk akhirat. Di dalam tulisan Ahzami Samiun Jazuli yang berjudul “ *kehidupan dalam pandangan al-Qur’ân*” senda gurau merupakan suatu tindakan yang serius untuk hal yang tidak ada artinya.⁶

Kata لعب merupakan bentuk masdar dari kata يلعب-لعبا yang memiliki arti permainan. Sedangkan لهو berasal dari kata لها yaitu bermain-

³ Rahmad Afriani, Penafsiran Kata Laib dan Lahwu dalam al-Qur’an Menurut Tafsir al-Azhar dan al-Maraghi. Skripsi. Pekanbaru : UIN SUSKA Riau, 2013, hlm.3

⁴ ibid

⁵ Agus Hidayatullah, Alwasim, hlm. 131.

⁶ Ahzami Samiun Jazuli, *kehidupan dalam pandangan al-Qur’ân*, (Jakarta : Gema Insani, 2006), hlm. 74.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

main, hiburan.⁷ Ada beberapa pendapat ulama mengenai *لَعِبٌ وَلَهُوٌ* diantaranya pendapat Wahbah al-Zuhaili *لَعِبٌ وَلَهُوٌ* merupakan sesuatu yang membuat sibuk dan dapat melalaikan manusia dari perkara yang penting. Maksudnya Allah menjadikan urusan dunia sebagai permainan, senda gurau dan kesibukan yang tidak memberikan manfaat.⁸ Pada QS. Luqman ayat 6, pada mufrodat *lahw hadis* Wahbah al-Zuhaili menafsirkan itu merupakan pembicaraan-pembicaraan kosong, seperti cerita-cerita, dongeng lelucon dan perkataan yang tidak ada gunanya. Sedangkan pada kata *lahw* itu sendiri adalah setiap bentuk kebathilan dari hak dan kebaikan. *Lahwu* juga bisa di pahami bahwa permainan ataupun senda gurau dapat membuat manusia menjadi lalai pada perkara yang lebih memiliki manfaat.

Kemudian Abu Abdullah al-Qurthubi berpendapat di dalam kitab tafsirnya *al-Jami' liahkamil al-Qur'an* makna *لَعِبٌ وَلَهُوٌ* “*main-main dan senda gurau belaka,*” adalah kebathilan dan ketertipuan. Pendapat Lain juga mengatakan makna *al-lahw* adalah memalingkan dari sesuatu, dimana kata ini diambil dari kata *lahaitu Anhu* (aku berpaling darinya). Akan tetapi al-Mahdawi berkata, “pendapat ini jauh dari kebenaran”. Karena kata *al-lahw* yang artinya berpaling adalah kata *al-lahw* yang *lam* fi'ilnya huruf *ya'*. Dengan perkataan orang arab: *lahyaan*. Sedangkan kata *al-lahw* (yang memiliki arti senda gurau), *lam* fi'ilnya adalah huruf *wawu*.⁹

M. Quraish Shihab mengatakan *lahwun* suatu permainan yang tidak memiliki tujuan dan manfaat sama sekali melainkan hanya melengahkan seseorang dari kehidupan akhirat. Pada lafaz *la'ib* dan *lahwu* biasanya diartikan dengan bermain-main dan senda gurau, yang mana aktifitas itu membuat orang-orang yang terlibat didalamnya merasa senang dan terhibur,

⁷ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya : Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1293.

⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah al-Manhaj*, (Damaskus : Dar al Fikr, 2009), Jilid 4, hlm. 184.

⁹ Abu Abdillah Qurthubi, *al-Jami' Liahkam al-Qur'an, Tafsir al-Qurthubi alih bahasa Ahmad Rijali kadir*, cet. II, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), jilib 6, hlm. 986.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti yang diketahui hiburan dapat menghilangkan penat, stress dan masalah-masalah yang sedang dipikirkan saat itu.¹⁰ Kata *lahwu* yang ada di beberapa ayat al-Qur'ân seringkali di ibaratkan pada gambaran kehidupan dunia seperti Q.S. al-An`am : 32 yang telah dipaparkan penulis.¹¹ Dari beberapa pendapat ulama tersebut penulis memahami bahwa *lahwu* merupakan sifat dunia yang mana Allah menjadikan dunia ini permainan, senda gurau dan hal-hal yang tidak bermanfaat lainnya seperti candaan, gurauan, permainan, bicara yang tidak bermanfaat itu termasuk dalam cakupan *lahw* karena hal tersebut dapat melalikan dari hal-hal yang bermanfaat.

Senda gurau memang bukan yang asing lagi dikalangan masyarakat senda gurau merupakan suatu rutinitas yang dilakukan hampir setiap hari oleh semua orang, mulai dari kalangan anak-anak, remaja bahkan dewasa. Senda gurau inipun dilakukan dengan hal yang berbeda dari tutur kata sampai pada perbuatan. Senda gurauan biasanya memiliki beberapa tingkatan mulai dari yang rendah seperti membuat lelucon dengan perkataan, yang sedang dengan merubah ekspresi, atau menirukan tingkah laku seseorang, sedangkan yang tergolong berat yaitu, mengerjai orang lain seperti menakut-nakuti dan bahkan menyembunyikan benda-benda berharga milik orang lain. Biasanya senda gurau tingkat berat ini banyak menimbulkan kepanikan pada korbannya.

Senda gurau ini juga memiliki istilah lain seperti, lelucon, humor, candaan dan lain sebagainya yang menghasilkan tawaan selain itu, juga digunakan untuk mengejek serta menertawan orang lain akan tetapi tidak bisa di pungkiri pula muncul dalam modus tuturan yang lebih serius, namun

¹⁰ Nurfitriyani Hayati, "Makna Konotatif La'ib dan Lahwu Dalam Konsep Al-Qur'ân" vol V, no. 1, hlm. 80.

<https://www.google.com/search?q=makna+konotatif+la%27ib+dan+lahwun+falam+konsep+al+Qur%27an&oq=makna+konotatif+la%27ib+dan+lahwun+falam+konsep+al+Qur%27an&aqs=chrome..69j37.30961j0j7&client=ms-android-xiaomi&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8> pada hari Selasa 20 Maret 2020 jam 08.12 WIB.

¹¹ *Ibid*, hlm. 81.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nuansa kejanekaannya masih bisa ditangkap.¹² Seiring berkembangnya zaman dan teknologi ternyata juga memiliki pengaruh pada model dan istilah gurauan belakangan ini kalangan penikmat media sosial menyebutnya dengan istilah *prank* yang di adopsi dari bahasa Inggris.

istilah *prank* baru muncul di era milenial¹³ yang diadopsi dari bahasa Inggris yang artinya gurauan *prank* juga bisa diartikan suatu bentuk *slang*¹⁴ atau sebutan yang tidak resmi untuk kejenakaan, yang diadaptasi dari *practical joke*, bertujuan untuk membuat korban merasa terjahili sehingga menimbulkan kepuasan pada pembuat *prank*.¹⁵

Seperti kisah di UIN Raden Intan Lampung beberapa orang mahasiswa berniat nge-prank temannya yang sedang berulang tahun di pinggiran embung yang berada di dekat kampus dengan cara melemparkan sepatu korban ke tengah embung, korban melompat hendak mengambil sepatu yang dilemparkan tersebut. tapi naas korban tenggelam dan tak kunjung kembali melihat kejadian tersebut pelaku juga melompat kekolam untuk menyelamatkan korban nasib yang sama juga menimpa sipelaku, ia juga ikut

¹² Luluk Setyowati, *Kids Zaman Now Sebagai Produk Humor Kelas Menengah di Indonesia*, vol. 1, no. 1, hlm.627. https://scholar.google.co.id/citations?user=mBRkOO0AAAAJ&hl=en#d=gs_md_cita-d&=&=%2Fcitations%3Fview_op%3Dview_citation%26hl%3Den%26user%3DmBRkOO0AAAAJ%26citation_for_view%3DmBRkOO0AAAAJ%3AqjMakFHDy7sC%26tzm%3D-420 pada hari Selasa 20 Maret 2020 jam 09.20WIB.

¹³ Milenial menurut para peneliti adalah orang yang awal kelahiran tahun 1980 hingga awal 2000 sebagai akhir kelahiran.

¹⁴ *Slang* Bahasa yang tidak resmi dan tidak baku yang sifatnya musiman, yang biasa dipakai oleh remaja atau komunitas tertentu untuk berkomunikasi dengan tujuan agar yang bukan komunitasnya tidak mengerti.

¹⁵ Ida Ayu Putu Trisna Candrika Dewi, dkk. *Pertanggung Jawaban Pidana Korban Prank Di Indonesia*, vol. 07, no. 02, hlm.2. https://scholar.google.co.id/citations?user=86fwhBkAAAAJ&hl=en#d=gs_md_cita-d&=&=%2Fcitations%3Fview_op%3Dview_citation%26hl%3Den%26user%3D86fwhBkAAAAJ%26citation_for_view%3D86fwhBkAAAAJ%3AqjMakFHDy7sC%26tzm%3D-420 pada hari Senin 20 Maret 2020 jam 09.45.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tenggelam. Kejadian ini membuat teman-teman yang lain panik dan melaporkan kepada kepihak kampus.¹⁶

Dapat dipahami bahwa ayat al-Qur'ân menyebutkan kata *lahw* ini bukan tanpa tujuan, ini merupakan isyarat yang harus di perhatikan dan di pahami kandungan di dalamnya itu terbukti hingga saat ini *lahw* (senda gurau) merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan dunia kemudian, maraknya fenomena *prank* di tengah masyarakat dengan cara yang berbeda-beda tetapi tetap pada tujuan yang menghasilkan tawa, sehingga muncul pertanyaan apakah makna kata *lahw* ini termasuk gurauan seperti *prank* yang ada saat ini, sehingga penulis tertarik membuat sebuah penelitian yang diberi judul, **PEMIKIRAN WAHBAH AL-ZUHAILI TENTANG MAKNA LAHW DALAM KONTEKSTUALISASI MASALAH PRANK (STUDI ANALISIS TAFSIR TEMATIK)**

B. Penegasan Istilah

Beberapa istilah yang digunakan dalam rangkaian judul di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kontekstualisasi menurut KBBI adalah situasi yang ada hubungannya dengan satu kejadian / bagian suatu uraian dan kalimat yang dapat mendukung dan menambah kejelasan suatu makna¹⁷
2. *Prank* merupakan istilah yang diadopsi dari bahasa inggris yang artinya gurauan , *prank* juga bisa diartikan suatu bentuk *slang*¹⁸ atau sebutan yang tidak resmi untuk kejenakaan, yang diadaptasi dari *practical joke*. jadi *prank* yang dimaksud pada judul ini adalah gurauan dengan menjahili orang lain untuk tujuan tawaan.

¹⁶ <https://youtu.be/VyhEYU6vGXo> pada hari Selasa, 20 Maret 2020, jam 14.15WIB.

¹⁷ Dedi Sugono dkk, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Depertemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 751

¹⁸ *Slang* Bahasa yang tidak resmi dan tidak baku yang sifatnya musiman, yang biasa dipakai oleh remaja atau komunitas tertentu untuk berkomunikasi dengan tujuan agar yang bukan komunitasnya tidak mengerti.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Identifikasi masalah

Identifikasi masalah adalah pencarian ayat-ayat dalam al-Qur'an yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Adapun penelitian yang penulis lakukan saat ini berkenaan dengan pemikiran Wahbah al-Zuhaili terhadap *Lahwu* dalam kontekstualisasi masalah *prank*, dalam penelitian ini penulis menggunakan kitab *Mu'jam al-Mufahraz li al- Fazhil Qur'an* dalam bentuk PDF, serta buku dan indeks aplikasi al-Qur'an untuk ayat-ayat yang bersangkutan dengan penelitian

Langkah awal yang penulis lakukan adalah dengan kata kuncinya yaitu *لھو* karena huruf awalnya adalah *ل* maka penulis langsung menuju bab *ل* kemudian diiringi dengan huruf berikutnya, dari hasil penelusuran penulis menemukan : al- An'am [6] : 32,70, al- A'araf [7] : 51, al-Hijr [15] : 3, al-Anbiya [21] : 3,17, an-Nur [24]: 37, al-Ankabut [29] :64, Luqman [31] : 6, Muhammad [47] : 36, al-Hadid [57] : 20, al-Jumuah [62] : 11, al-Munafiqun [63] : 9, `Abasa [80]: 10, at-Takatsur [102]: 1.

Selain melakukan pencarian kata *lahw* di dalam al-Qur'an penulis juga menuliskan ayat-ayat pendukung yang terkait pada penelitian penulis yang berjudul "Pemikiran Wahbah al-Zuhaili Tentang Makna *Lahw* dalam Kontekstualisasi Masalah *Prank* (Studi Analisis Tafsir Tematik).

D. Batasan Masalah

Sebagai awal dari proses penelitian adalah menentukan batasan masalah dari permasalahan yang dikaji karena tanpa masalah, penelitian tidak dapat dilaksanakan. Pembatasan masalah dilakukan agar kajian permasalahan menjadi lebih terfokus pada titik permasalahan yang diteliti. Penulis hanya membatasi pada QS : al- An'am [6] : 32,70, al-Hijr [15] : 3, al-Anbiya [21] : 17, al-Ankabut [29] :64, Luqman [31] : 6, Muhammad [47] : 36, al-Jumuah [62] : 11, al-Munafiqun [63] : 9. Ayat yang lainnya dijadikan sebagai penunjang penelitian. Ayat-ayat ini dipilih karena lebih cocok dalam permasalahan yang sedang dikaji penulis

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk kitab tafsirnya penulis hanya membatsi pada satu kitab tafsir saja yaitu tafsir al-Munir karya Wahbah al-Zuhaili, Tafsir ini merupakan salah satu kitab tafsir kontemporer yang mana pada kitab ini kata *Lahw* dijelaskan engan rinci oleh Wahbah al-Zuhaili dalam penulisan tafsir al-Munir ini disamping menafsirkan dan menjelaskan makna-makna hukum-hukum fiqh terhadap permasalahan yang ada seperti mengenai akidah, akhlak, manhaj dan yang lainnya, semuanya dibahas secara tuntas baik itu ayat-ayat yang redaksinya eksplisit maupun implisit.¹⁹

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang permasalahan di atas, penulis merumuskan beberapa pertanyaan penelitian yaitu:

1. Bagaimana pemikiran Wahbah az-Zuhaili terhadap makna *Lahw* ?
2. Bagaimana kontekstualisasi antara makna *Lahw* dengan masalah *prank* ?

F. Fungsi dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan pernyataan penelitian di atas, tujuan yang hendak mencapai melalui penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana penafsiran Wahbah az-Zuhaili terhadap makna *Lahw*
2. Untuk mengetahui bagaimana kontekstualisasi antara makna *Lahw* dengan masalah *prank*

Adapun manfaat dari penelitian ini diantaranya :

1. Manfaat Praktis

Secara Praktis penelitian ini dapat bermanfaat untuk :

- a. Penelitian ini sebagai langkah awal dari upaya pengembangan kajian nilai-nilai Qur'âni sebagai khazanah perpustakaan, ilmu pengetahuan dan kemasyarakatan untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis atau pembaca tentang pemikiran Wahbah al-Zuhaili tentang makna *lahw* dalam kontekstualisasi masalah *prank* .

¹⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, hlm, xvi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Sebagai kontribusi untuk meningkatkan kembali minat kaum muslimin dalam mengembangkan keilmuan islam khususnya dalam kajian al-Qur`an.
 - c. Secara terapan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada seluruh pelajar, mahasiswa, dan masyarakat luas mengenai *prank* yang sedang buming saat ini.
2. Manfaat akademis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan serta memberi kontribusi bagi kajian ke islamian terutama di biddang Ilmu al-Qur`an dan Tafsir
 - b. Dapat dijadikan bahan pertimbangan atau dasar dalam memahami pemikiran Wahbah al-Zuhaili Tentang Makna *Lahw* dalam Kontekstualisasi Masalah *Prank*.
 - c. Penelitian ini sebagai syarat memperoleh gelar strata-1 bidang Ilmu al-Qur`an dan Tafsir di Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

G. Sistematika Penelitian

Supaya dalam penulisan penelitian ini sesuai dengan judul yang telah diajukan agar tidak rancu dalam pembahasannya, maka penulisan ini akan dituangkan dalam sistematika pembahasan, yang disusun dalam lima bab, dimana masing-masing bab mempunyai spesifikasi pembahasan mengenai topik-topik tertentu, sistematika pembahasan tersebut yaitu:

Bab I: Merupakan bab pendahuluan yang berisi (latar belakang penelitian, identifikasi, batasan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan).

Bab II: Kerangka teori yang menjelaskan teori-teori tentang *prank*, yang dilihat dari definisi, sejarah istilah, sudut pandang psikologi, hukum pidana, dan dampak positif negatifnya *prank*. Kemudian, juga memaparkan literatur penelitian yang relevan.

Bab III: Metode penelitian yang berisi (jenis penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data)

Bab IV: penyajian dan analisis data pada bab ini akan di bahas mengenai biografi Wahbah al-Zuhaili, kemudian pembahsan ayat-ayat tentang *lahw* didalam tafsir al-Munir karya Wahbah al-Zuhaili serta analisis penulis, kemudian pamaran korelasi antra makna *Lahw* dan fenomena *prank*.

Bab V: merupakan bagian penutup dari penelitian ini, yang terdiri dari simpulan dan saran-saran.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II KERANGKA TEORI

A. Landasan Teori

1. Pengertian *Lahw*

Secara etimologi لهو berasal dari kata لها yaitu bermain-main, hiburan.¹ Sedangkan secara Terminologi لهو menurut para mufasir M. Quraish Shihab menafsirkan *lahw* dalam QS. Al-An'am : 32 dengan kelengahan yakni melakukan kegiatan yang menyenangkan hati pada sesuatu yang tidak penting sehingga membuat seseorang lengah pada perkara yang lebih penting²

Abu Abdillah al-Qurtubi menafsirkan kata *lahw* dalam QS. Al-Hijr : 3 dilalaikan Oleh angan-angan (Kosong), menyibukan mereka pada hal-hal kedunian tidak kepada ketaatan³

Ath-Thabari menafsirkan kata *lahw* dalam QS. Al-Anbiyaa: 17 beliau menuiskan dari beberapa pendapat yaitu

1. Thawus, Atha' dan Mujahid mereka berkata لَوُ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ perempuan لَهْوًا al-Hasan berkata لَهْوًا maknanya adalah perempuan.
2. Mujahid menceritakan أَن نَتَّخِذَ لَهْوًا maksud kata *lahw* adalah istri
3. Qothadah menceritakan tentang firman Allah, لَوُ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْوًا lafazh *lahw* dalam bahasa Yaman di artikan dengan perempuan.⁴

¹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya : Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1293.

² M.Quraish Shihab, *Tafir al-Misbah Pesan, Kesan dan keserasian al-Qur'an*, (Jakarta : Lentera Hati 2002), hlm.63

³ Abu Abdillah al-Qurtubi, *al-Jami' liahkam al-Qur'an, Tafir al-Qurtubi alih bahasa Ahmad Rifa'i Kadir*, cet II, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), jilib 10, hlm.6

⁴ Ibnu Jarir Ath-Thabari. *Jami al-Bayan an Ta'wil Ayi al-Qur'an, Tafsir Ath-Thabari alih bahasa Ahmad Abdurrazaqbal-Bakri*, (Jakarta: Pustaka Azzam 2007), hlm, 30



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Prank

a. Pengertian Prank

Prank diambil dari bahasa Inggris yang artinya gurauan sedangkan menurut Istilah ialah kejanekaan yang sering digunakan pada era milenial saat ini, kejanekaan ini sama persis dengan candaan dan guaruan yang biasa dilakukan kebanyakan orang yaitu untuk menghasilkan tawa. Hanya saja dalam praktiknya *prank* ini dilakukan dengan cara yang berlebihan, bahkan bisa dikatakan ekstrim, misalnya menakut-nakuti orang lain seperti, membuat lift seakan akan tidak berfungsi atau rusak saat penggunanya ada di dalam, Biasanya bagi sebagian orang kejadian itu direkam dan di upload dimedia sosial untuk mendapatkan followers dan like sebanyak-banyaknya dari penikmat media sosial.⁵

b. Sejarah Istilah Prank

Prank kerap disebut dengan *practical jokes* alias humor praktik. Alasannya, selalu ada aksi di dalam *prank*. *Whoope cushion prank*, secara etimologi, istilah “ *practical jokes*” pertama kali digunakan pada 1804. Sebelum itu, lelucon atau candaan sejenisnya disebut dengan *handicraft joke*. Dari sisi budaya, tidak mungkin bicara tentang *prank* tanpa mengaitkannya pada April Mop atau April Fools Day.⁶

Sejumlah literatur juga mengaitkan asal-usul *prank* dengan sejarah perayaan April Moop. Memang, banyak yang menjelaskan asal-usul April Mop. Saah satunya dalah yang diangkat oleh National Post. Dalam versinya, *prank* disebut lahir pada penghujung abad ke-13, tepatnya tahun 1392. legenda literatur asal Inggris, Chaucer

⁵ <https://youtu.be/QBDItKSZ94Q> pada hari Selasa, 20 Maret 2020 jam 20.13WIB

⁶ Ramdan Febrian, Yudhistira Mahabharata, “Melacak Asal Usul Prank dalam Budaya Kehidupan Dunia” dalam <http://voi.id/artikel/baca/757/melacak-asal-usul-i-prank-dalam-budaya-kehidupan-di-dunia>. Kamis, 27 Februari 2020, pukul 08.50 WIB



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menulis sebuah kisah tentang ruba nakal yang mengecoh orang-orang dengan menambahkan tanggal di bulan Maret hingga hari ke-32. Kisah itu ditulis Chaucer dalam bukunya yang masyhur, *The Canterbury Tales*.⁷ Dalam versi lain, April Mop diyakini lahir pada abad ke-16. Tepatnya, ketika kalender Gregorian diperkenalkan. Saat itu, masih banyak orang yang tidak menyadari lantaran masih mengakui kalender julian. Merekapun tertipu dengan perubahan tanggal tersebut.⁸

Kemudian, *prank* yang juga sering dilakukan adalah dengan menempelkan tulis dibelakang punggung orang lain. *Prank* itu sejatinya sudah mengakar dikalangan orang Inggris sejak tahun 1700-an pada tahun yang sama *prank* dompet bertali, yang mana seseorang akan mengikatkan tali pada dompet dan meletakkannya di jalan. Nantinya, dompet itu akan ditarik ketika seseorang hendak mengambilnya.⁹

c. *Prank* dari Sudut Pandang Psikologi

Seorang psikolog anak, remaja, dan keluarga Efnie Indrianie, M.Psi mengatakan hal tersebut sebagai pemenuhan kebutuhan aktualisasi diri. “ pada dasarnya manusia memiliki kebutuhan aktualisasi diri. Jadi kebutuhan ini membuat manusia berusaha untuk populer, dikenal, dan dikagumi,” lanjutnya “ hanya saja bagi sebagian orang yang kurang memiliki kemampuan berpikir antisipatif, cara-cara yang mereka pergunakan bisa saja melanggar aturan, norma, hukum, dan bisa saja merugikan pihak lain.¹⁰

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Sunnaholomi Halakripen, “*Prank Perkelahian Thamrin dari Sudut Pandang Psikologi*,” <https://m.medcom.id/rona/keluarga/0k80ynak-prank-perkelahian-di-thamrin-dari-sudut-pandang-psigologi>. Html diakses pada Kamis, 27 Februari 2020 pukul 11.22



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Pidana Hukum Terhadap Pelaku *Prank*

Kecanggihan teknologi saat ini dapat memudahkan pekerjaan seseorang misalnya saja, seorang tukang ojek yang harus menunggu pelanggannya di persimpangan jalan, saat ini tukang ojek tidak perlu lagi mangkal di pangkalan jalan, cukup mendaftar di salah satu instansi jasa yang memberikan kemudahan bagi para tukang ojek dengan aplikasi dari perusahaan, dengan begitu tukang ojek hanya menunggu notifikasi dari android tukang ojek yang menunjukkan adanya pelanggan yang membutuhkan jasa antar jemput dari nya yang biasa disebut dengan Ojek Online atau yang biasa disingkat dengan Ojol, selain jasa anatar jemput ojol ini juga di lengkapi dengan Go-Food (pemesanan makan ssecara Online), Go-Send (jasa pengiriman barang) dll.

Para YouTuber banyak yang memanfaatkan ojol ini untuk akun *prank* mereka seperti pemesanann makanan dengan jumlah yang sangat banyak kemudian membatalkan pesanan pada saat pesan sudah diantarkan padahal di dalam aplikasi Go-Food tersebut ada ketetapan dari perusahaan gojek tersebut, pelanggan boleh membatalkan pesanan ketika pesanan belum jadi di beli oleh driver ojeknya.¹¹

Konsultan hukum Robertus Ori Setianto mengatakan, pengemudi ojek *Online* bisa melaporkan konten video *prank* tersebut. “ kalau tidak ada persetujuan untuk mengunggah video, maka (YouTuber) bisa dituntut.”¹² Hal senada disampaikan oleh Togar SM Sijabat. Beliau mengatakan, *prank* video oleh YouTuber dapat ditinjau dari aspek hukum perdata. Sebab, aktivitas jasa pesan-antar makanan

¹¹ <http://youtu.be/WiyxtB0emaw> pada hari Selasa 20 Maret 22.00WIB.

¹² Cindy Mutia Annur, “Marak Video Prank Youtuber, ini Kata Asosiasi Ojek Online & Ahli Hukum,” <http://katadata.co.id/berita/2019/1128/marak-video-prank-youtuber--ini--kata-asosiasai-ojek-online-ahli-hukum>. Di akses pada Kamis, 27 Februari 2020, pukul 11.18WIB



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lewat ojek *online* memunculkan adanya ikatan antara konsumen dengan pengemudi.¹³

Di dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Pasal 1338 yang berbunyi, “semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan UU berlaku sebagai UU bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh UU. Persetujuan harus dilaksanakan dengan baik.”¹⁴

Jika terjadi penyimpangan dalam perjanjian pesan-antar makanan maka bisa dilakukan tuntutan ganti rugi. Hal itu diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata. Yang berbunyi, “pengganti biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dikakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”¹⁵

Selain pembatalan pemesanan makan dari ojek *online*. Video *prank* yang berisi pesan bohong seperti adanya penjamberetan atau perkelahin disuatu tempat, juga akan dikenakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Lantaran membuat resah dan onar dengan berita bohong atau hoaks. Dengan pasal 28 ayat 1 jo 45 A Undang-Undang 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana.¹⁶

Jika seandainya pelaku *prank* membuat korbannya menjadi terluka maka akan dikenakan pasal 360KUHP ayat 1 yang berbunyi

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Burgerlijk Wetboek, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alih bahasa, R. Subekti dan R. Sitrosudibio*, (Jakarta Timur: PT Balai Pustaka(Parsero), 2014), hlm. 342.

¹⁵ Cindy Mutia Annur, “*Marak Video Prank*

¹⁶ Sunnaholomi Halakripen, *Prank*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang lain terluka mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling satu tahun.

Ayat 2 yang berbunyi barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana kurungan paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.¹⁷ Jika saat melakukan aksi korban dari pelaku *prank* sampai meninggal dunia maka akan di jerat pasal 360KUHP yang berbunyi barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang lain mati, maka pelaku *prank* akan diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.¹⁸ Hukuman pidana tersebut akan di hentikan jika pihak penggugat mencabut laporannya.

e. Dampak Positif dan Negatif dari *Prank*

Menurut Fibriani Elastria, *Head of Consumer Marketing* Google Indonesia. Ada konten yang yang paling diminati masyarakat. Pada posisi pertama yang paling diminati adalah musik, lalu diikuti oleh *entertaimant* atau hiburan, seperti komedi *vlog* dan *prank*. Konten lain yang banyak peminatnya adalah *tutorial beauty* dan *makeup tutorial*, dari banyaknya konten youtube, fenomena *prank* atau tindakan jahil yang merupakan jebakan sudah banyak diminati oleh para youtuber sejak lama dan dijadikan salah konten favorit oleh

¹⁷ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *KUHAP DAN KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016),

121
¹⁸ *Ibid*, hlm. 120.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

youtuber,¹⁹ bagi youtuber apa yang di upload nya di media sosial semakin banyak *subscribe*, dan *like* yang mereka dapatkan ini membuat akun mereka semakin terkenal bahkan tidak jarang ini bisa jadi ladang uang bagi pemilik akun. Biasanya, para pebisnis meminta bantuannya untuk mengiklankan produk mereka dengan tarif yang telah ditetapkan oleh pemilik akun tersebut. Bahkan dari perusahaan You Tube memberikan penghargaan bagi akun-akun yang memilik *subscribe* terbanyak.

Menurut Sujoko (1982) kelucuan atau humor untuk menghibur dan terhibur merupakan kebutuhan manusia, yaitu:

- a. Melaksanakan segala keinginan dan segala tujuan gagasan atau pesan.
- b. Menyadarkan orang bahwa dirinya tidak selalu benar.
- c. Mengajar orang melihat persoalan dari berbagai sudut.
- d. Menghibur.
- e. Melancarkan pikiran.
- f. Membuat orang mentoleransi sesuatu.
- g. Membuat orang memahami soal pelik.²⁰

Sedangkan dampak negativnya tidak jarang pelaku sering kali salah dalam memilih korban *prank* tersebut, yang akhirnya berujung pada perkelahian, terkadang konten *prank* yang di upload di media sosial banyak dapat cibiran dan makin dari warga net tersebut, karena dianggap akun tanpa faedah sama sekali, yang memberikan contoh-contoh tidak baik pada generasi selanjutnya, semakin meluasnya *prank* ini banyak dari kalangan remaja melakukan hal serupa kepada temannya hingga terluka dan sipelaku hanya berkata maaf ini cuma

¹⁹ Shera Aske Cecaryani, Gregorius Genep Sukendro, *Analisis Strategi Kreatif dan Tujuan Konten Youtube (Studi Kasus Konten Prank Yudist Ardhana)*, vol 2, No 2, (2 Desember 2018), hlm, 49.

²⁰ *Ibid*, hlm. 500.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prank, tentu saja ini akan meninggalkan kesan buruk pada korban seperti, marah, jengkel, kesal bahkan korban dan pelaku *prank* juga ada yang berakhir pada kematian.

Salah satu video *prank* yang melakukan kegilaan Steve O. Cs. Di film ‘Jackass’ guna membuat hiburan untuk penontonnya. Awalnya video-video tersebut berisi adegan yang menyakiti diri sendiri atau melakukan hal-hal konyol, belakangan ini malah jauh dari itu. Penghuni akun Trollstation di YouTube terpaksa diciduk polisi atas serangkaian *prank* yang mereka jalankan pada ditahun 2015 lalu. Akun yang memiliki 718.000 lebih *subscriber* itu ditangkap karena aksi perampokan palsu di Nasioanal Portait Gallery, London, dan penculikan palsu didepan umum yang menghebohkan masyarakat.²¹

B. Tinjauan Kepustakaan

Dalam pembahasan tema pokok dalam skripsi ini, perlu untuk memaparkan beberapa literatur yang telah membahas atau menyinggung tema dari penelitian ini. Peneliti belum menemukan secara utuh buku yang membahas mengenai *prank* oleh karena itu diantara literatur yang menjadi tinjauan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah beberapa karya ilmiah berikut:

1. Artikel Nurfitri Hayati dalam jurnal Shaut al-‘Arabiyah dengan judul “Makna Konotatif La’ib dan Lahwu Dalam Konsep aL-Qur’ân” dalam penelitiannya iya menjelaskan *laib* dan *lahw* dalam bahasa Indonesia memiliki arti bermain-main dan bersenda gurau, aktifitas tersebut mengacu pada suatu hiburan yang tentunya akan membuat seseorang terlibat didalamnya merasa senang dan terhibur. Selain itu *laib* dan *lahwu* juga sering diibaratkan dengan gambaran kehidupan Yang artinya permainan dan senda guaru ini merupakan salah satu dari sifat dunia,

²¹ Restiawan Permana, Yusmawati, *Komodifikasi Pesan dan Viralitas Informasi dengan Metode “ Like, Share, Comment, And Subsrice. Vo; 25, No 2, (2019) hlm. 4.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- selama masih ada dunia tentulah permainan dan senda gurau ini akna selalu ada. Perbedaan dengan peneliti lakukan adalah artikel ini membahas secara konotatif makna sedangkan penulis menulis dari pemikiran tokoh
2. Dalam tulisan Uqbatul Khoir Rambe dengan judul “*Ayat-ayat Filosofis Sebuah Percikan “Filsafat Tuhan”*” yang di publikkan secara online, ia mengutip dari pendapat ar-Raghib al-Asfahani pengertian kata *lahwun* jika disebutka tanpa dibarengi kata lain, maka ia berarti segala sesuatu yang membuat seseorang sibuk dari kesulitan atau kesedihan yang yang dihadapinya, kesibukan tersebut dapat berupa permainan, nyanyian, atau apa saja yang dapat menghibur.²² Yang membedakan penelitian penuis dari penelitian ini adalah secara filsafat ketuhanan
 3. Tesis yang di tulis oleh Dede Sulaiman dengan judul *Pemahaman Lahwu al-Hadist Perspektif Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dan Yusuf al-Qaradhawi*, UIN SUSKA, didalam tesisnya iya menjelaskan pemahaman tentang *lahwu al-hadist* perpektif tokoh ia juga menuliskan *lahwu al-hadis* tidak hanya berupa nyanyian namun memiliki beberapa makna diantaranya ucapan dan perbuatan yang melalaikan.²³ Yang arti *Lahw* selain dimaknai senda guaru juga diartikan dengan sesuatu yang melalikan yang menjadi pembeda dari penelitian penulis adalah penelitian ini lebih terfokus pada *lahw al-hadist*
 4. Skripsi dengan judul, *penafsiran kata laib dan lahwu dalam al-Qur’ân menurut tafsiran al-Azhar dan al-Marghi*, yang ditulis oleh Ramad Afriani, dalam tulisanna ia, menuliskan *lahwu* yaitu disibukan oleh pekerjaan yang tidak penting hingga mengabaikan sesuatu yang penting, ia juga menambahkan pendapat buya hamka semua akifitas dunia yang tidak

²² Uqbatul Khoir Rambe, *Ayat-ayat Filosofis Sebuah Percikan “Filsafat Tuhan”* <http://scolar.google.com/scholar?hl=id&as-sdt=0,5&q=nurkholis+lahwun> pada hari Rabu 21 Maret 2020, jam 09.17WIB.

²³ Dede Sulaiman, *Pemahaman Lahwu al-Hadist Perspektif Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dan Yusuf al-Qaradhawi*, (Tesis, Pekanbaru, UIN SUSKA Riau, 2017), hlm. 120.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengingat akan kematian dan akhirat itu juga dia anggap *lahwu*²⁴ penelitian ini lebih mefokuskan pada dua penafsiran al-Marghi dan al-Azhar sedangkan yang peneliti penulis terfokus pada satu penafsiran.

5. Shera Aske Cecariyani dkk menulis sebuah artikel yang berjudul “*Analisis Strategi Kreatif dan Tujuan Konten Youtube (Studi Kasus Konten Prank Yudist Ardhana)*” ia menuliskan bahwa fenomena *prank* atau tindak jahil sudah lama dinikmati oleh para youtuber sejak lama, salah satunya yaitu Ardhana ia merupakan youtuber dari Bali dengan salah satu aksi *prank*nya yaitu menaiki mobil mainan ke SPBU untuk mengisi bensin jelas saja apa yang ia lakukan membuat bingung petugas SPBU²⁵ penelitian ini hanya terfokus pada strategi kreatif konten youtube satu youtuber.
6. Hasil penelitian dari Indah Nurul Iksanti dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2018 dengan judul “*Sikap Remaja Terhadap Tayangan Vlog*” ia menuliskan ada beberapa tayangan vlog yang tidak menyenangkan seperti, *prank*, cover lagu dan vlog yang tidak memiliki alur cerita akan membuat subjek merasa bosan, kecewa, dan akan menimbulkan pemikiran yang negatif.²⁶ Penelitian ini juga hanya terfokus pada sikap remaja terhadap tayangan vlog, sedangkan penelitian penulis terfokus pada masalah *prank*.

²⁴ Ramad Afriani, *penafsiran kata laib dan lahwu dalam al-Qur’ân menurut tafsiran al-Azhar dan al-Marghi*, (Skripsi, Pekabaru, UIN SUSKA Riau, 2013), hlm. 73.

²⁵ Shera Aske Cecariyani dkk, “*Analisis Strategi Kreatif*

²⁶ Indah Nurul Iksanti, *Sikap Remaja Terhadap Tayangan Vlog*, (Skripsi, Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018), hlm. 9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini penulis menggunakan studi kepustakaan (*library reseach*). Yaitu pengumpulan buku-buku maupun tulisan-tulisan kepustakaan yang relevan. Baik yang primer maupun yang sekunder yang berhubungan dengan ayat-ayat yang terkait dengan gurauan dalam Qur'ân, serta mencari literatur yang masih ada kaitannya dengan penelitian dan untuk mempertajam kajian.¹ Penulis menggunakan metode tematik yang mana metode ini menafsirkan al-Qur'ân dengan cara membahas ayat-ayat yang berkaitan dengan topik atau tema dikumpulkan, dikupas secara mendalam dan tuntas pada aspek-aspek yang terkait seperti asbab al-nuzul, muasabah, makna mufrodat.² Metode ini juga merupakan langkah yang tepat untuk mengkolerasi proses “membangkitkan al-Qur'ân”. Petunjuk al-Qur'ân dapat disampaikan secara jelas, dan mudah dipahami, hal ini sangat kondusif untuk masyarakat yang akhirnya cenderung berbudaya pragmatis, yaitu budaya watak praktis.³

B. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini di klasifikasikan kepada dua kategori yakni primer dan sekunder. Sumber data *primer* (data utama) adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data⁴ atau dengan kata lain yaitu data-data yang diperoleh dari literatur-literatur yang berkaitan langsung dengan judul ini, ataupun buku yang mengandung tema-

¹ Jani Arni, *Metode Penelitian Tafsir*, (Pekanbaru Daulat Riau 2013), hlm.12.

² *Ibid*, hlm. 80.

³ Muhammad Su'aib, *Tafsir Tematik Konsep, Alat Bantu, dan Contoh Penerapannya*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), hlm.39.

⁴ Shikhkhatul Af'idah, *Metode dan Corak Tafsir al-Wasit Karya Wahbah al-Zuhaili*” Skripsi. Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2017, hlm. 10



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tema yang membahas objek materi dari judul ini. Sedangkan data sekunder yaitu jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok,⁵ adapun data pelengkap yang diperoleh dari literatur-yang mendukung judul ini, dari pembahasan yang relevan dengan judul penelitian

1. Data *primer* adalah bahan pustaka yang dikaji rujukan utama dalam penelitian ini. Data ini besumber dan kitab *Tafsir al-Munir fi al-`Aqidah wa al-Syari`ah al-Manhaj* karya Wahbah al-Zuhaili.
2. Data *sekunder* adalah referensi yang mendukung kitab-kitab yang berkaitan dengan tafsir, yaitu :*Mu`jam al-Mufahras lima`ani al-Qur`ân al-`Azimi, Metodologi Tafsir, Studi Ilmu-ilmu al-Qur`an, metode Penafsiran al-Qur`ân, Kamus al-Munawwir*, serta tema-tema pokok baik berupa buku, artikel, ataupun bahan pustaka lainnya yang dapat dijadikan bahan untuk memperkuat argumentasi dari hasil penelitian.

C. Teknis Pengumpulan Data

Berhubungan penafsiran ini adalah penafsiran dengan metode tematik maka langkah yang akan diterapkan dalam pengumpulan data ayat al-Quran bagi penelitian penulis :

1. Melacak keberadaan ayat-ayat yang berkaitan di dalam mushaf guna mengetahui jumlah di dalam al-Qur`ân.
2. Menyeleksi ayat-ayat yang terhimpun sesuai kriteria yang sesuai dengan penelitian.
3. Ayat-ayat yang telah terhimpun sesuai kriteria dimasukan kedalam penelitian dengan penempatan ayat yang pertama turun dengan asbabun nuzul ayat ini dilakukan untuk mempermudah pendektesiannya.⁶

⁵ *Ibid*, hlm 11

⁶ Nashruddin Baidan dan Erwati Aziz, *Metodologi Penelitian Tafsir*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 117.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Mengetahui korelasi (*munasabah*)nya, secara etimologi menurut as-Suyuti berarti keserupaan dan kedekatan. Menurut al-Zarkasyi, adalah mengaitkan bagian-bagian permulaan ayat dan akhirnya, mengaitkan lafadh umum dan lafadh khusus, atau hubungan antara ayat yang terkait dengan sabab akibat.⁷
5. Sebelum menganalisis ayat-ayat yang telah dikumpulkan tersebut, terlebih dahulu merujuk pada kitab-kitab tafsir klasik maupun modern dan literatur-literatur yang berkaitan dengan tema penulis.⁸

Kemudian, sumber kajian ini diperoleh dari literatur yang ada di perpustakaan dan didalam kitab-kitab. Langkah yang ditempuh adalah dengan mengumpulkan data-data tersebut untuk dibaca dan diklarifikasikan sesuai dengan permasalahan yang diteliti, dengan cara pengutipan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kemudian disusun secara sistematis agar menjadi satu paparan yang jelas.

D. Teknis Analisis Data

Analisis merupakan upaya menganalisis data secara sistematis guna untuk mempermudah penulis dalam memahami objek yang sedang diteliti. penelitian ini dimulai dari mengidentifikasi makna *lahwu* di dalam al-Qur'ân kemudian penulis mengkorelasikan dengan fenomena prank, selanjutnya diinterpretasikan secara objektif dan dituangkan secara deskriptif.


Dalam proses penyimpulan penelitian dilakukan sesuai kerangka berfikir deduktif yaitu kesimpulan yang dimulai dari fakta-fakta yang bersifat umum kepada fakta-fakta yang bersifat khusus atau secara terperinci dan mengarahkan kepada permasalahan yang sudah dirumuskan.⁹

⁷ Moch.Tolchah, *Aneka Pengkajian Studi al-Qur'an*, (Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2005), hlm.189

⁸ Nashruddin Baidan dan Erwati Aziz, *Metodologi Penelitian*, hlm. 118.

⁹ Wirarno Surakmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsiti, 1994), hlm. 141.

Kemudian analisis yang digunakan adalah analisis ini, yaitu suatu teknik sistematis untuk menganalisis isi pesan dan mengelolanya dengan tujuan menangkap pesan yang tersirat dari suatu atau dari beberapa pernyataan. Selain itu, analisis ini dapat juga berarti mengkaji bahan dengan tujuan spesifik yang ada dalam benak peneliti.¹⁰



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

¹⁰ Asyhad Abdillah Rasyid, Memahami Surah al-Lahab (Studi Tafsir Tematik Surah al-Lahab), *Tesis*, Surabaya : UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016, hlm, 20.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab IV dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penafsiran Wahbah al-Zuhaili terhadap makna *Lahw*: *Lahw* yang memiliki arti senda guaru, permainan, lalai di dalam al-Qur'ân. Sedangkan di dalam kamus al-munawwir memiliki makna hiburan, meskipun demikian menurut penulis keseluruhan artinya saling memiliki keterkaitan. Wahbah al-Zuhaili juga menjelaskan didalam tafsir al-Munir bahwa *lahw* merupakan suatu perbuatan yang mengikuti hawa nafsu dan lalai dari ketetapan Allah maksudnya seseorang yang lebih mementingkan urusan-urusan yang tidak memiliki faedah.
2. Kontekstualisasi antara makna *Lahw* dengan fenomena *prank* : Penulis mengkorelasikannya ke fenomena *prank* untuk menyempitkan penelitan penulis dan menurut penulis *prank* merupakan suatu ke janekaan yang paling banyak dipilih oleh remaja saat ini.
3. penghasilan yang di dapatkan oleh pelaku *prank* ketika *prank* yang mereka lakukan di jadikan sebuah video dan di share di akun-akun media sosial mereka terutama untuk Youtube itu akan menghasilkan pundi-pundi rupiah sesuai dengan syarat dan ketentuan dari pihak Youtube.
4. Dilihat dari video-video *prank* ini memang sangat menghibur tapi selain memiliki dampak positifnya *prank* jauh lebih banyak memiliki dampak negatif seperti, amarah, dendam, cedera, pidana, bahkan kematian. Dengan begitu sangat jelas *lahw* dan *prank* saling terkait, *lahw* merupakan sifat dunia yang menyatakan bahwa dunia hanyalah senda guaru sedangkan *prank* bukti bahwa dunia ini memang benar hanya senda guaru.



5. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyampaikan beberapa saran dan masukan sebagai berikut :

1. Diharapkan adanya hubungan baik antara anak dan orang tua saat bermedia sosial. Maksudnya, seorang anak sebaiknya mendiskusikan terlebih dahulu kepada orang tuanya ketika melakukan sesuatu agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.
2. Pembuatan konten *prank* bukan hanya menghasilkan tawa bagi pelakunya saja harus ada respon yang baik dari korban *prank*.
3. Pelaku *prank* harus memperhatikan hal-hal yang tidak diinginkan ketika melakukan *prank*.
4. Pelaku *prank* juga harus menerima konsekuensi apapun atas apa yang dilakukan, bisa bertanggung jawab atas perbuatannya, agar tidak ada pihak yang dirugikan.
5. Korban *prank* yang merasa tidak nyaman atau cedera atas tindakan pelaku *prank*, maka korban berhak melapor ke pihak yang berwajib jika sesuai dengan ketentuan yang ada.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Afriani Ramad, 2013, *Penafsiran Kata Laib dan Lahwu dalam al-Qur'ân Menurut Tafsiran al-Azhar dan al-Marghi*, Skripsi, Pekanbaru, UIN SUSKA Riau.
- Af'idah Shikhkhatul, 2017, *Metode dan Corak Tafsir al-Wasit Karya Wahbah al-Zuhaili*” Skripsi. Semarang: UIN Walisongo Semarang
- Arni Jani, 2013, *Metode Penelitian Tafsir*, Pekanbaru Daulat Riau.
- Ausyan Majid Sa'ud, 2015, *Mubtqa al-Adab asy-Syar'iyah alih bahasa Abdurrahman Nuryaman* cet II, Jakarta: Darul Haq.
- Baidan Nashruddin dan Erwati Aziz, 2016 *Metodo logi Penelitian Tafsir*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Iksanti Indah Nurul, 2018, *Sikap Remaja Terhadap Tayangan Vlog*, Skripsi, Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Jazuli Ahzami Samiun, 2006, *kehidupan dalam pandangan al-Qur'ân*, Jakarta : Gema Insani.
- Munawwir Ahmad Warson, 1997 *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya : Pustaka Progressif.
- Qardhawi Yusuf, 1998 *Al-Qur'an Berbicara Tentang Akal dan Ilmu Pengetahuan*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani (dkk.) Jakarta: Gema Insani Press
- Qurthubi Abu Abdillah, 2013, *al-Jami' Liahkam al-Qur'ân, Tafsir al-Qurthubi alih bahasa Ahamad Rijali kadir*, cet. II, Jakarta: Pustaka Azzam, , jilib 6.
- Rasyid Asyhad Abdillah, 2016, *Memahami Surah al-Lahab (Studi Tafsir Tematik Surah al-Lahab)*, Tesis, Surabaya : UIN Sunan Ampel Surabaya.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2016 *KUHAP DAN KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Shihab M.Quraish, 2002, *Tafir al-Misbah Pesan, Kesan dan keserasian al-Qur'an*, Jakarta : Lentera Hati.
- Sulaiman Dede, 2017, *Pemahaman Lahwu al-Hadist Perspektif Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dan Yusuf al-Qaradhawi*, Tesis, Pekanbaru, UIN SUSKA Riau.
- Suma Muhammad Amin, 2014, *Ulûmul Qur'ân*, Jakarta: Rajawali Pers.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu massa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

[3AqjMakFHDy7sC%26tzom%3D-420](#) diakses pada tanggal 20 Maret 2020

Luluk Setyowati, *Kids Zaman Now Sebagai Produk Humor Kelas Menengah di Indonesia,*

https://scholar.google.co.id/citations?user=mBRkQQ0AAAAJ&hl=en#d=gs_md_cita-

[d&u=%2Fcitations%3Fview_op%3Dview_citation%26hl%3Den%26user%3DmBRkQQ0AAAAJ%26citation_for_view%3DmBRkQQ0AAAAJ%3AqjMakFHDy7sC%26tzom%3D-420](https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation%26hl%3Den%26user%3DmBRkQQ0AAAAJ%26citation_for_view%3DmBRkQQ0AAAAJ%3AqjMakFHDy7sC%26tzom%3D-420) diakses pada tanggal 20

Maret 2020.

Nurfitriyani Hayati, “Makna Konotatif La’ib dan Lahwu Dalam Konsep Al-Qur’ân” vol V, no 1, hlm. 80.

<https://www.google.com/search?q=makna+konotatif+la%27ib+dan+lahwun+falam+konsep+al+Qur%27an&oq=makna+konotatif+la%27ib+dan+lahwun+falam+konsep+al+Qur%27an&aqs=chrome..69i57.30961j0j7&client=ms-android-xiaomi&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8>

diakses pada tanggal 20 Maret 2020.

Uqbatul Khoir Rambe, *Ayat-ayat Filosofis Sebuah Percikan “Filsafat Tuhan”*

[http://scolar.google.com/scholar?hl=id&as-](http://scolar.google.com/scholar?hl=id&as-sdt=0.5&q=nurkholis+lahwun)

[sdt=0.5&q=nurkholis+lahwun](http://scolar.google.com/scholar?hl=id&as-sdt=0.5&q=nurkholis+lahwun) diakses pada Rabu 21 Maret 2020.

D. Internet

Cindy Mutia Annur, “Marak Video Prank Youtuber, ini Kata Asosiasi Ojek Online & Ahli Hukum,” [http://katadata.co.id/berita/2019/1128/marak-](http://katadata.co.id/berita/2019/1128/marak-video-prank-youtuber--ini--kata-asosiasai-ojek-online-ahli-hukum)

[video-prank-youtuber -ini--kata-asosiasai-ojek-online-ahli-hukum](http://katadata.co.id/berita/2019/1128/marak-video-prank-youtuber--ini--kata-asosiasai-ojek-online-ahli-hukum). Di akses pada Kamis, 27 Februari 2020, pukul 11.18WIB

Ramdan Febrian, Yudhistira Mahabharata, “Melacak Asal Usul Prank dalam Budaya Kejahilan Dunia” dalam [http://voi.id/artikel/baca/757/melacak-](http://voi.id/artikel/baca/757/melacak-asal-usul-i-prank-dalam-budaya-kejahilan-di-dunia)

[asal-usul-i-prank-dalam-budaya-kejahilan-di-dunia](http://voi.id/artikel/baca/757/melacak-asal-usul-i-prank-dalam-budaya-kejahilan-di-dunia). Kamis, 27 Februari 2020, pukul 08.50 WIB

Sunnaholomi Halakripen, “Prank Perkelahian Thamrin dari Sudut Pandang Psikologi,” [https://m.medcom.id/rona/keluarga/0k80ynak-prank-](https://m.medcom.id/rona/keluarga/0k80ynak-prank-perkelahian-di-thamrin-dari-sudit-pandang-psigologi)

[perkelahian-di-thamrin-dari-sudit-pandang-psigologi](https://m.medcom.id/rona/keluarga/0k80ynak-prank-perkelahian-di-thamrin-dari-sudit-pandang-psigologi). Html diakses pada Kamis, 27 Februari 2020 pukul 11.22

<https://youtu.be/VyhEYU6vGXo> diakses pada Selasa, 20 Maret 2020, pukul 13.00WIB.

<https://youtu.be/QBDItKSZ94Q> pada hari Selasa, 20 Maret 2020 jam 20.13WIB

<http://youtu.be/WiyxtB0emaw> pada hari Selasa 20 Maret 22.00WIB.

<https://youtu.be/QBDItKSZ94Q> pada hari Jumat 3 April 2020 pukul 10.11WIB.

<https://youtu.be/AP0h5wYL5rA> pada hari Kamis, 2 April 2020, pukul 15.10WIB

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIODATA PENULISAN

Nama : Narani Yuldika Putri
 Tempat/Tgl. Lahir : Payakumbuh, 10 Maret 1997
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Alamat Rumah : Lereng, Rt 02 / Rw 01 Kec. Kuok,
 Kab. Kampar, Riau.
 No Telp/HP : 085269847742
 Nama Orang Tua
 Ayah : Ingdika Putra
 Ibu : Yulidawati

**RIWAYAT PENDIDIKAN:**

SD Terpadu 002 Kuok : 2009
 SLTP Madrasah Tsanawiyah (MTs) Darul ulum: 2013
 SLTA Madrasah Aliyah (MA) Darul Funun : 2016

PENGALAMAN ORGANISASI

- OPM bidang pendidikan
- Sekretaris remaja mesjid UIN SUSKA
- Sekretaris umum MMGI are Pekanbaru
- AZI bidang pengembangan masyarakat
- Anggota IMAMIKA

KARYA ILMIAH

- Pemikiran Wahbah al-Zuhaili tentang Makna *Lahw* dalam Kontekstualisasi Masalah *Prank*